BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 044/PM.00.02/K.KS-13/9/2023 22 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pengawasan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin**
Di –
Banjarmasin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Sehubungan akan memasuki subtahapan Penetapan DCT dari tanggal 24 September – 4 November 2023, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2023 untuk melaksanakan pengawasan terhadap penetapan DCT yang meliputi pencermatan rancangan DCT, penyusunan dan penetapan DCT yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Adapun sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan dalam proses penetapan DCT, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada KPU Kota Banjarmasin agar memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Bahwa sesuai dengan rincian program dan jadwal kegiatan subtahapan penetapan DCT untuk melaksanakannya sesuai prosedur jadwal kegiatan yang mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam menyusun rancangan DCT untuk berdasarkan DCS dan berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPRD Kota Banjarmasin.
3. Memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCT dan mengajukan perubahan rancangan DCT apabila terdapat perbedaan:
   a. Tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPRD;
   b. Calon sementara diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
   c. Pengajuan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPRD.
4. Dalam menetapkan DCT untuk berdasarkan rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik, dan menjadikan DCT untuk setiap Dapil sebagai acuan penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPRD.
5. Dalam menetapkan DCT untuk dikecualikan apabila adanya calon sementara anggota DPRD yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sampai dengan batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.
6. Dalam mengumumkan DCT dilakukan selama 1 (satu) hari sesuai dengan ketentuan pengumuman DCT dengan paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah, serta laman dan media sosial KPU Kota Banjarmasin.
7. Untuk memberikan salinan Keputusan KPU Kota Banjarmasin kepada Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap penetapan DCT guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pada tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Banjarmasin.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN

Muhammad Fachrizanoor, S.H

Tembusan, Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner